



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I WAYAN GEDE MANCA NEGARA, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, lahir di Kedisan pada tanggal 09 Januari 1988 (sembilan Januari seribu Sembilan ratus delapan puluh delapan), beralamat di Br. Pakudui, Kelurahan Kedisan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, pemegang kartu tanda penduduk Nomor: 5104060901880001, dalam hal ini memberi kuasa kepada PRABOWO WIJAYANTO, SH., dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di "PRABOWO WIJAYANTO, S.H. & PARTNERS Law Office", Jalan Anyelir nomor 8, Tanjung Bungkak 1, Denpasar Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan Register Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan I Made Ada Astawa dan alm. Ni Luh Tui;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Komang Resty Triwahyuni, dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor 5104-KW-14122015-0002 tanggal 14 Desember 2015. Dan dalam perkawinan tersebut telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Putu Radha Adity, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 08 November 2015;
 2. I Made Bagus Radjendra, Laki-laki, Lahir di Pakudui tanggal 26 November 2016;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari pemohon yakni alm. Ni Luh Tui telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2023, dan telah pula diterbitkan akta kematian nomor 5104-KM-03052023-0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 03 Mei 2023;
- Bahwa alm Ni Luh Tui memiliki sebidang tanah yang terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar, Desa Kedisan, Kecamatan Tegalalang. seluas 1.969M2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03405;
- Bahwa oleh karena sertifikat Hak Milik Nomor 03405 hingga saat ini masih atas nama alm. ibu pemohon yakni alm. Ni Luh Tui, dan belum diturun waris, maka dari itu perlu dilakukannya penetapan turun waris terlebih dahulu;
- Bahwa alm. ibu pemohon yakni alm. Ni Luh Tui memiliki 5 (lima) orang ahli waris, yakni:
 - 1.Ni Luh Putu Inten, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 17 Juni 1978;
 - 2.I Made Juliana Putra. Laki-laki, Lahir di Gianyar tanggal 25 Juli 1980;
 - 3.I Nyoman Gede Budi Darmawan, Laki-laki, Lahir di Kedisan tanggal 17 Mei 1982;
 - 4.I Ketut Gede Sempurna Atmajaya, laki-laki, Lahir di Pakudui tanggal 10 Februari 1986 (alm);
 - 5.I Wayan Gede Manca Negara, Laki-laki, Lahir di Kedisan tanggal 09 Januari 1988;
- Bahwa salah satu ahli waris alm. Ni Luh Tui telah meninggal dunia, yakni I Ketut Gede Sempurna Atmajaya, yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2016, dan telah pula diterbitkan akta kematian nomor 5104-KM-09052016-0012, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 09 Mei 2016;
- Bahwa alm. I Ketut Gede Sempurna Atmajaya memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama:
 - 1.Putu Nathalia Atmajaya Putri, Perempuan, Lahir di Gianyar tanggal 03 November 2010;
 - 2.Made Bagus Khananda Atmajaya Putra, Laki-laki, Lahir di Gianyar tanggal 17 Desember 2013;
- Bahwa oleh karena I Ketut Gede Sempurna Atmajaya telah meninggal dunia maka ahli waris akan jatuh kepada anak-anak dari alm. I Ketut Gede Sempurna Atmajaya yakni Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra masih dibawah umur, maka dari itu perlu adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon merupakan paman dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra, maka pemohon dalam hal ini akan menjadi Wali dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra dalam segala bentuk tindakan hukum dan keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa oleh karena pemohon akan menjadi wali dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra, ibu kandung dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra yang bernama Ni Nyoman Ayu Tri Martini dan saudara pemohon lainnya sama sekali tidak merasa keberatan jika pemohon menjadi wali dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra;
- Bahwa ibu kandung dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra saat ini sudah keluar dari Kartu Keluarga dan Kembali kerumah bajang;
- Bahwa Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra, saat ini masuk dalam kartu keluarga dari ayah pemohon dengan nomor kartu keluarga: 5104062307080005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 24 Juli 2023;
- Bahwa saat ini Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra tinggal bersama pemohon sejak bulan januari 2024, tetapi terkadang akan ikut Bersama ibu kandungnya di rumah gadis dari ibu kandungnya;
- Bahwa hubungan keluarga pemohon dengan ibu kandung dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra masih terjalin dengan baik, dan ibu kandung dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra sama sekali tidak merasa keberatan jika pemohon menjadi wali dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra;
- Bahwa pemohon berencana meminjam uang ke bank dan menjadikan sertifikat Hak Milik Nomor 03405 atas nama Ni Luh Tui tersebut sebagai jaminan untuk biaya pengobatan ayah dari pemohon yang sedang mengalami sakit stroke;
- Bahwa oleh karena Pemohon sangat memerlukan biaya untuk biaya pengobatan dari ayah pemohon yang sedang sakit stroke. Maka dari itu

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud menjadikan jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 03405 atas nama Ni Luh Tui ke bank untuk meminjam uang;

- Bahwa untuk proses peminjaman uang ke bank tersebut, Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra merupakan ahli waris tidak langsung dari alm. Ni Luh Tui, masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya wali;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra yang juga merupakan ahli waris dari alm. Ni Luh Tui, yang selanjutnya pemohon akan menjadi wali dari Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra;
- Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Serta pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan. Dan pasal 33 ayat (2) yang berbunyi Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa untuk dapat pemohon menjadi wali dari keponakan pemohon yang bernama Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum terurai di atas pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk dapat kiranya memanggil dan memeriksa permohonan perwalian ini pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali dari keponakan pemohon yang Bernama Putu Nathalia Atmajaya Putri, dan Made Bagus

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khananda Atmajaya Putra dalam segala bentuk tindakan hukum dan keperluan administrasi;

3. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104060901880001 atas nama I Wayan Gede Manca Negara, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104046308890002 atas nama Komang Resty Triwahyuni, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-14122015-0002 antara nama I Wayan Manca Negara dengan Komang Resty Triwahyuni, tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104060603200002, atas nama kepala keluarga, I Wayan Gede Manca Negara, tanggal 06-03-2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104062307080005, atas nama kepala keluarga, I Made Ada Astawa, tanggal 24-07-2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-03052023-0005 atas nama Ni Luh Tui, tanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5104-KM-09052016-0012 atas nama I Ketut Gede Sempurna Atmajaya, tanggal 9 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 831/IST/2011 atas nama Putu Nathalia Atmajaya Putri, tanggal 18 Pebruari 2011, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor: 2021/IST/2014 atas nama Made Bagus Khananda Atmajaya Putra, tanggal 5 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 03405, dengan nama pemegang hak bernama Ni Luh Tui, dengan luas 1.969 M2, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2 dan P-10 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Ni Luh Putu Inten, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra;
- Bahwa Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra adalah anak dari pasangan suami isteri bernama I Ketut Gede Sempurna Atmajaya (almarhum) dan Ni Nyoman Ayu Tri Martini;
- Bahwa I Ketut Gede Sempurna Atmajaya meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa Ibu dari Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra sudah kembali kerumah orang tuanya dan sudah tidak menjalankan kewajiban adat ditempat I Ketut Gede Sempurna Atmajaya (almarhum);
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra (anak yang dimohonkan wali);
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon, tetapi anak tersebut masih sering bertemu dengan ibunya;
- Bahwa Putu Nathalia Atmajaya Putri, berumur 14 tahun dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra berumur 11 tahun);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan tanah;
- Bahwa setahu saksi, pinjaman di bank akan digunakan untuk pengobatan orang tua Pemohon, yang merupakan kakek dari anak-anak tersebut dan untuk keperluan sekolah;

Saksi 2. I Komang Suarja, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra;
- Bahwa Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra adalah anak dari pasangan suami isteri bernama I Ketut Gede Sempurna Atmajaya (almarhum) dan Ni Nyoman Ayu Tri Martini;
- Bahwa I Ketut Gede Sempurna Atmajaya meninggal dunia tahun 2016;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra sudah kembali kerumah orang tuanya dan sudah tidak menjalankan kewajiban adat ditempat I Ketut Gede Sempurna Atmajaya (almarhum);
- Bahwa Pemohon merupakan Paman dari Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra (anak yang dimohonkan wali);
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon dan anak tersebut masih sering bertemu dengan ibunya;
- Bahwa Putu Nathalia Atmajaya Putri, berumur 14 tahun dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra berumur 11 tahun);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengajukan pinjaman ke Bank dengan jaminan tanah;
- Bahwa setahu saksi, pinjaman di bank akan digunakan untuk pengobatan orang tua Pemohon, yang merupakan kakek dari anak-anak tersebut dan untuk keperluan sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang bernama Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai perwalian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin.



Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

- Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

- Bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlunya perwalian bagi anak dibawah umur apabila orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon dan bukti yang diajukan oleh Pemohon terbukti ibu dari Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra (anak yang dimohonkan perwalian) ternyata masih hidup sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak bernama Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra belum membutuhkan perwalian karena Putu Nathalia Atmajaya Putri dan Made Bagus Khananda Atmajaya Putra masih berada dalam kekuasaan orang tuanya (ibunya) dan oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

TTD

TTD

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	120.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Biaya sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Gin.